

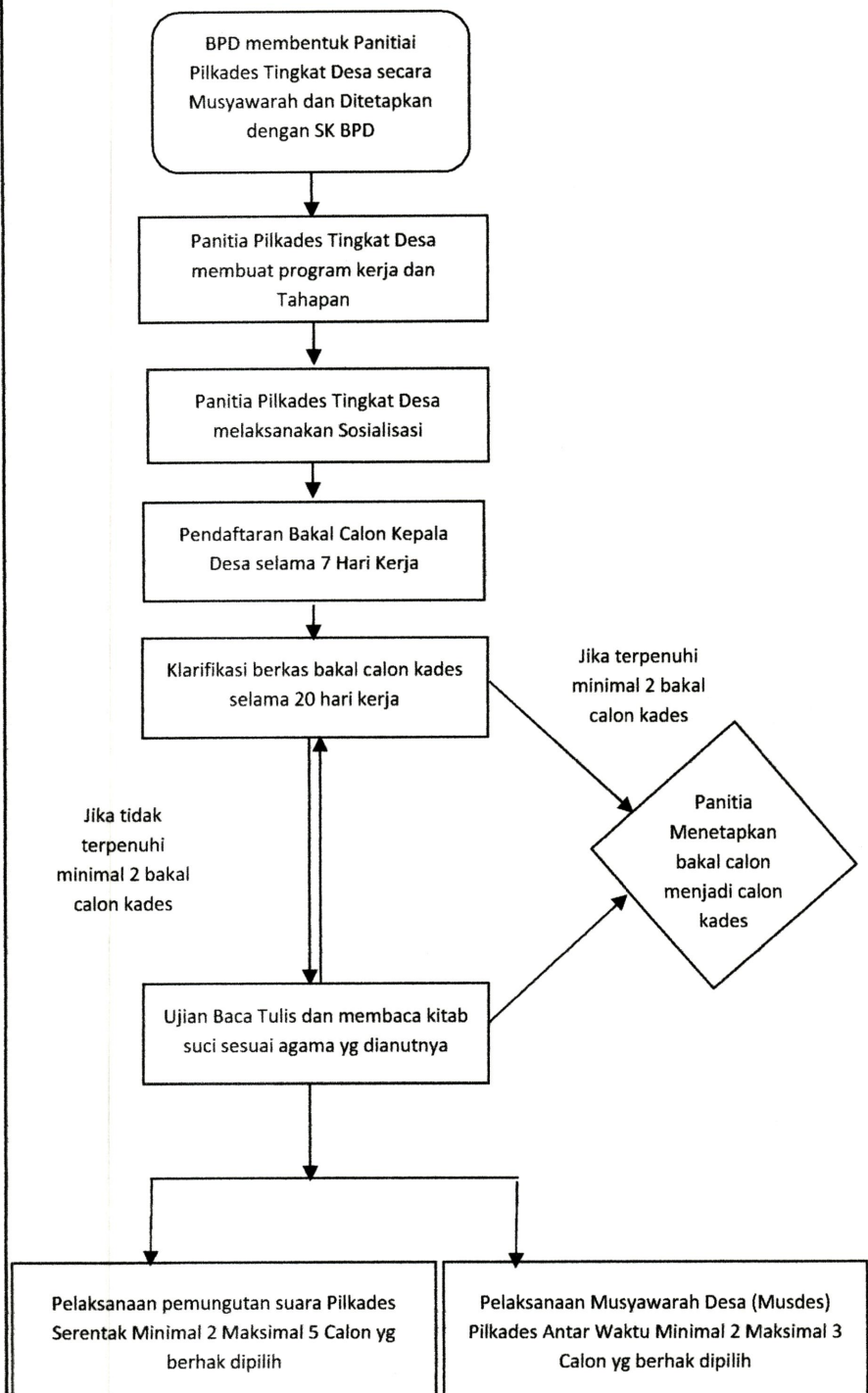
STANDAR PELAYANAN
PROGRAM PEMILIHAN KEPALA DESA
PADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN PASURUAN

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN LAYANAN		
1.	Persyaratan	1. Warga Negara Indonesia 2. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa 3. Memegang Teguh dan Mengamalkan Pancasila Melaksanakan UUD 1945 serta Mempertahankan dan Memelihara Keutuhan NKRI dan Bhineka Tunggal Eka 4. Berpendidikan paling rendah SLTP / Sederajat 5. Berusia paling rendah 25 tahun pada saat mendaftar 6. Bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa 7. Tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara 8. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum, tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun atau lebih, kecuali 5 tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang 9. Tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap 10. Berbadan sehat 11. Tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 kali masa jabatan 12. Syarat lain yang diatur Peraturan Daerah.

2.

Sistem,
Mekanisme dan
Prosedur

Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa
Serentak dan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu:
Tahapan Pilkades Serentak dan Pilkades Antar
Waktu :



1. Bakal Calon kepala Desa mengirimkan / membawa sendiri berkas persyaratan untuk mendaftar kepada panitia pilkades Tingkat desa;
2. Merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di tingkat Kabupaten;
3. Melakukan bimbingan teknis pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa terhadap Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Desa;

		4. Melaksanakan ujian baca tulis dan ujian membaca kitab suci sesuai agama yang dianutnya bagi bakal calon Kepala Desa; 5. Memfasilitasi penyelesaian permasalahan Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten; 6. Melakukan pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa dan melaporkan serta membuat rekomendasi kepada Bupati; 7. Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan; dan 8. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh Pimpinan.
3.	Jangka Waktu Pelayanan	120 Hari Kerja
4.	Biaya / Tarif	Gratis
5.	Produk Pelayanan	Persetujuan Pencalonan Kepala Desa Serentak dan Pencalonan Kepala Desa Antar Waktu
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan / Apresiasi	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Pasuruan Jln. Raya Raci KM 9 Raci - Bangil - Pasuruan Layanan Pengaduan : 08165456650 Website : dpmd.pasuruankab.go.id
PENGELOLAAN PELAYANAN		
1.	Dasar Hukum	1. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717); 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir

		dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa; 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa; 5. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Desa; 6. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pedoman Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 47 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pedoman Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa.
2.	Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas	1. Lektor 2 UnitS 2. Komputer 2 Unit 3. Printer 2 Unit 4. Modem 1 Unit 5. Kamera 1 Unit 6. Meja 4 Unit 7. Kursi 4 Unit 8. Sepeda Motor 2 Unit 9. Projector / LCD / Infokus 1 Unit

3.	Kompetensi Pelaksana	<i>Sub Koordinator Penguatan Aparatur Pemerintahan Desa</i> - memahami peraturan perundangan, - memahami prosedur pengadaan barang dan jasa <i>Analisis Kebijakan Ahli Muda</i> memahami peraturan perundangan
4.	Pengawasan Internal	<i>Dilakukan penilaian pegawai dengan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan Penilaian Prestasi Kerja (PPK)</i>
5.	Jumlah Pelaksana	7 Orang 1 Orang Kepala Bidang Bina Pemdes 3 Orang Analisis Kebijakan Ahli Muda 3 Orang JFU
6.	Jaminan Pelayanan	<i>Apabila pelayanan tidak sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan maka siap menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan</i>
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<i>Registrasi dokumen yang diterbitkan</i> <i>Bentuk Komitmen untuk memberikan rasa aman bebas dari adanya resiko dan keragu – ragan.</i>
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<i>Evaluasi pelayanan melalui rapat staf setiap satu bulan sekali.</i> <i>Penilaian untuk mengetahui seberapa jauh pelaksanaan kegiatan sesuai standard pelayanan.</i>